



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Cirebon sebanyak 55 (lima puluh lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko dan Model A-Rekap

Perubahan Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 29 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON



REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA  
TRIWULAN I TAHUN 2025

Model A-Rekap KabKo-PDPB

PROVINSI : JAWA BARAT  
KABUPATEN : CIREBON

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	WALED	0	-	-	-	
2	CILEDUG	7	6	8	14	
3	LOSARI	5	4	4	8	
4	PABEDILAN	0	-	-	-	
5	BABAKAN	0	-	-	-	
6	KARANGSEMBUNG	1	1	1	2	
7	LEMAHABANG	2	-	3	3	
8	SUSUKAN LEBAK	0	-	-	-	
9	SEDONG	2	-	2	2	
10	ASTANAJAPURA	0	-	-	-	
11	PANGENAN	0	-	-	-	
12	MUNDU	0	-	-	-	
13	BEBER	0	-	-	-	
14	TALUN	0	-	-	-	
15	SUMBER	2	1	1	2	
16	DUKUPUNTANG	2	1	1	2	
17	PALIMANAN	1	1	-	1	
18	PLUMBON	2	2		2	
19	WERU	0	-	-	-	
20	KEDAWUNG	3	3	2	5	
21	GUNUNG JATI	1	-	1	1	
22	KAPETAKAN	0	-	-	-	
23	KLANGENAN	1	-	1	1	
24	ARJAWINANGUN	2	-	2	2	
25	PANGURAGAN	0	-	-	-	
26	CIWARINGIN	0	-	-	-	
27	SUSUKAN	0	-	-	-	
28	GEGESIK	0	-	-	-	
29	KALIWEDI	0	-	-	-	
30	GEBANG	3	1	2	3	
31	DEPOK	1	1	-	1	
32	PASALEMAN	0	-	-	-	
33	PABUARAN	1	1		1	
34	KARANGWARENG	1	1	1	2	
35	TENGAH TANI	0	-	-	-	
36	PLERED	1	-	1	1	
37	GEMPOL	0	-	-	-	
38	GREGED	0	-	-	-	
39	SURANENGGALA	1	-	1	1	
40	JAMBLANG	1	1	-	1	
	TOTAL	40	24	31	55	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Albet Giusti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

Model A-Rekap Perubahan Kabko-  
PDPB



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
TIRWULAN I TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA BARAT  
KABUPATEN : CIREBON

	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1	WALED	0	-	-	-	
2	CILEDUG	7	14	-	-	
3	LOSARI	5	8	-	-	
4	PABEDILAN	0	-	-	-	
5	BABAKAN	0	-	-	-	
6	KARANGSEMBUNG	1	2	-	-	
7	LEMAHABANG	2	3	-	-	
8	SUSUKAN LEBAK	0	-	-	-	
9	SEDONG	2	2	-	-	
10	ASTANAJAPURA	0	-	-	-	
11	PANGENAN	0	-	-	-	
12	MUNDU	0	-	-	-	
13	BEBER	0	-	-	-	
14	TALUN	0	-	-	-	
15	SUMBER	2	2	-	-	
16	DUKUPUNTANG	2	2	-	-	
17	PALIMANAN	1	1	-	-	
18	PLUMBON	2	2	-	-	
19	WERU	0	-	-	-	
20	KEDAWUNG	3	5	-	-	
21	GUNUNG JATI	1	1	-	-	
22	KAPETAKAN	0	-	-	-	
23	KLANGENAN	1	1	-	-	
24	ARJAWINANGUN	2	2	-	-	
25	PANGURAGAN	0	-	-	-	
26	CIWARINGIN	0	-	-	-	
27	SUSUKAN	0	-	-	-	
28	GEGESIK	0	-	-	-	
29	KALIWEDI	0	-	-	-	
30	GEBANG	3	3	-	-	
31	DEPOK	1	1	-	-	
32	PASALEMAN	0	-	-	-	
33	PABUARAN	1	1	-	-	
34	KARANGWARENG	1	2	-	-	
35	TENGAH TANI	0	-	-	-	
36	PLERED	1	1	-	-	
37	GEMPOL	0	-	-	-	
38	GREGED	0	-	-	-	
39	SURANENGGALA	1	1	-	-	
40	JAMBLANG	1	1	-	-	
	TOTAL	40	55	-	-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Albet Giusti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI